



**SALINAN**

BUPATI BANTUL  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 288 TAHUN 2023

TENTANG  
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP  
STRATEGIS RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH  
KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan prinsip pembangunan berkelanjutan sebagai dasar yang terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau penyusunan kebijakan, rencana, dan/atau program, perlu menyusun Kajian Lingkungan Hidup Strategis untuk mengkaji isu dan dampak kebijakan, rencana, dan/atau program pada sektor tertentu;
- b. bahwa dalam rangka penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Kelompok Kerja Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Kelompok Kerja Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);

6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.69/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 89);
7. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengintegrasian Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 391);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011 Nomor 04 Seri C);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN BANTUL.
- KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tugas Kelompok Kerja Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yaitu:
- a. menyusun kerangka acuan kerja,
  - b. mengkaji tujuan pembangunan berkelanjutan;
  - c. merumuskan skenario pembangunan berkelanjutan; dan
  - d. melaksanakan penjaminan kualitas, pendokumentasian, dan validasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Kelompok Kerja Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 19 Juni 2023  
BUPATI BANTUL,

ttd  
ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul;
5. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
 NOMOR 288 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA  
 KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP  
 STRATEGIS RENCANA PEMBANGUNAN  
 JANGKA PANJANG DAERAH  
 KABUPATEN BANTUL

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
1.	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul
2.	Wakil Ketua	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul</li> <li>2. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul</li> </ol>
3.	Sekretaris	Kepala Bidang Perencanaan dan Penataan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul
4.	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Unsur Pusat Pengendalian dan Pembangunan Ekoregion Jawa yang ditunjuk</li> <li>2. Unsur Balai Pemantapan Kawasan Hutan Tata Lingkungan wilayah XI Yogyakarta yang ditunjuk</li> <li>3. Unsur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul yang ditunjuk</li> <li>4. Unsur Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (<i>Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana</i>) Kabupaten Bantul yang ditunjuk</li> <li>5. Unsur Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul yang ditunjuk</li> </ol>

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
		<p>6. Unsur Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul yang ditunjuk</p> <p>7. Unsur Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul yang ditunjuk</p> <p>8. Unsur Dinas Kebudayaan (<i>Kundha Kabudayan</i>) Kabupaten Bantul yang ditunjuk</p> <p>9. Unsur Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul yang ditunjuk</p> <p>10. Unsur Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul yang ditunjuk</p> <p>11. Unsur Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul yang ditunjuk</p> <p>12. Unsur Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul yang ditunjuk</p> <p>13. Unsur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul yang ditunjuk</p> <p>14. Unsur Dinas Sosial Kabupaten Bantul yang ditunjuk</p> <p>15. Unsur Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul yang ditunjuk</p> <p>16. Unsur Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul yang ditunjuk</p> <p>17. Unsur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul yang ditunjuk</p>

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
		18. Unsur Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul yang ditunjuk 19. Unsur Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul yang ditunjuk 20. Unsur Perguruan Tinggi yang ditunjuk 21. Unsur Lembaga Swadaya Masyarakat yang ditunjuk 22. Unsur Pelaku Usaha yang ditunjuk 23. Unsur Filantropi yang ditunjuk

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH